

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Tuhan, Manusia mempunyai rasio, berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berbuat dan membangun organisasi. Manusia merupakan makhluk social, makhluk bermasyarakat, yang mampu mengadakan kerjasama dengan semua pihak dalam usaha mencapai tujuan bersama.¹

Sifat dasar inilah dikenal dengan “ *Ubi Societas Ibi Ius*” yang dalam arti Indonesianya adalah dimana “ada masyarakat disitu ada hukum”, sehingga hukum itu munculnya dari masyarakat, karena manusia adalah bagian dari masyarakat dimana manusia adalah makhluk sosial disebut dengan *Zoon Politicon*, yaitu makhluk yang punya kepentingan dan manusia tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, menurut Thomas Hobes “manusia adalah makhluk yang suka menonjolkan ego”, maka dari itu masyarakat merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi yang berdasarkan alasan tertentu

¹ Tri Susanti Dewi, *Manusia Sebagai Faktor Organisasi*, 2012, (<http://www.hrcentro.com>), Di Unduh Pada 19 Oktober 2014.

membentuk suatu kelompok (group) dalam jangka waktu yang lama, seperti organisasi masyarakat.

Dengan adanya keinginan manusia yang berorganisasi dan manusia adalah makhluk sosial, hal inilah yang mendorong munculnya yayasan guna mencapai tujuan sosial yang bersifat sosial, keagamaan, dan yang bersifat kemanusiaan maka banyak masyarakat yang kemudian mendirikan yayasan, karena yayasan sudah sejak lama hadir sebagai salah satu organisasi atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan, mereka sudah terlebih dahulu ada dan sudah aktif melakukan kegiatannya di Indonesia. Dalam aktifitasnya Yayasan-Yayasan hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturannya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur yayasan sebelum undang-undang yayasan lahir adalah Pasal 365, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdata.

Kemudian diterbitkanlah Peraturan mengenai Yayasan yaitu Undang-undang 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang diikuti Undang-undang 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Perubahan Undang-Undang Yayasan dilakukan bukan untuk penggantian seluruhnya melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti, dengan tidak merubah seluruh pasal dalam Undang-Undang 16 Tahun 2001. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan diantara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada

penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk guna menolong masyarakat yang membutuhkan.² Sehingga yayasan pun merupakan badan hukum karena mereka terhubung guna membantu masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.16 Tahun 2001 jo 28 Tahun 2004, dengan tegas dikatakan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”. Namun pada Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo. 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa, “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang ataupun dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa pendirinya, dengan tujuan sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.³

Sumber dana yayasan selain yang sudah dipisahkan oleh pendirinya, sumber dana yayasan pun dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, negara, dan perolehan lainnya yang

² Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 1

³ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan DiIndonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87.

didapat oleh yayasan dengan tidak melawan hukum. Dalam mencari dana terkadang yayasan mendirikan badan usaha yang terdapat didalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan penjelesan umumnya yang berbunyi “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.’

Maka dari itu tidaklah tabu untuk yayasan bergerak bahkan sampai menjalankan usaha yang bersifat mencari laba, asal gerak mencari laba itu tidak langsung dijalankan sendiri oleh Yayasan, melainkan dengan jalan Yayasan mendirikan perseroan terbatas, menurut rezim Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Yayasan mengambil saham dari perseroan dimaksud, dengan tujuan untuk dari pembagian keuntungan yang diperoleh (*dividen*) mampu yayasan lebih mengintensifkan tujuan sosialnya.⁴ Oleh karena itu perseroan terbatas bisa melalui suatu lembaga CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai suatu pendekatan perusahaan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*) berdasarkan prinsip keterbukaan, dimana perusahaan mengakui bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga dan perusahaan juga harus menanganinya. Perseroan terbatas

⁴ Prasetya Rudhi, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 62.

sebagai suatu perusahaan yang berkomitmen dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hadirnya Undang-Undang 40 tahun 2007 tidak terlepas dalam pertimbangan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana didalamnya menimbang point 1 dan point 2 yaitu :

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Apabila dilihat sepintas antara yayasan dan perseroan terbatas adalah seperti dua sisi yang tidak bisa bertemu, karena berbeda tujuan dimana

yayasan bertujuan untuk sosial sedangkan perseroan terbatas untuk bisnis, dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi apabila dilihat dari pertimbangan point 1, dimana dalam point tersebut terdapat prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sama dengan yayasan yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat, kebersamaan, sehingga membuat yayasan dan perseroan terbatas dapat menjadi satu tujuan yang sama.

Yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh Yayasan. Ini lah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menurut Pasal 7 ayat (1) “yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan”. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selain kegiatan badan usaha itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, kegiatan badan usaha itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam yayasan menjalankan badan usaha tidak perlu yayasan mendirikan perusahaan baru yang seluruh sahamnya diambil oleh yayasan, tetapi dapat pula dengan jalan yayasan melakukan penyertaan pada

perusahaan yang sudah ada (melalui akuisisi), atau yayasan ikut serta mendirikan badan usaha baru bersama pihak-pihak lain (*join venture*). Untuk tipe inilah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tetapi menurut Pasal 8 ayat (2) dalam hal yayasan melakukan penyertaan, pertama-tama bidang kegiatan badan usaha yang dimaksud harus prospektif, yaitu mempunyai masa depan yang menguntungkan, yang kedua penyertaan yang dilakukan maksimum tidak lebih dari 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Tetapi yayasan adalah suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan bersifat nonkomersial (nirlaba) dan bergerak di bidang sosial, keagamaan, atau pendidikan, dan cenderung memiliki tujuan sosial. Dimana dalam pengertiannya nirlaba adalah Adalah suatu organisasi mandiri yang menekankan pada kerja pelayanan sosial dengan tidak bermaksud untuk menarik keuntungan yang bernilai bisnis dari usaha yang dilakukan. Organisasi Nirlaba menekankan pada pemberian pelayanan pada kepentingan publik. Menurut wikipedia indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi

jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.⁵

Sehingga yayasan seharusnya badan hukum nirlaba yang tidak mencari keuntungan atau mencari laba tetapi pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan dibolehkan membuka badan usaha sehingga itu bertentangan dengan yayasan sebagai badan hukum nirlaba. Dimana adanya yayasan yang membuka badan usaha perseroan terbatas seperti pada kasus Yayasan Kartika Eka Paksi dimana 3 (tiga) orang yang sebagai pengurus yayasan, selaku pemegang saham dan komisaris yayasan yang mengalihkan atau menjual saham kepada PT. Mulia Agro Persada yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan Terbatas lainnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan tersebut menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dalam pengalihan saham yayasan.

Masalah yayasan dan perseroan terbatas tentang saham ini pernah diteliti sebelumnya oleh Mona Winata Siahaan yang berjudul “Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan Yang Didirikan Oleh Perseroan Terbatas”, Skripsi yang dibuat oleh penulis pun berbeda dengan penelitian pada judul tersebut. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai saham mayoritas dan tanggung jawab yayasan terhadap perseroan terbatas.

⁵ Syah Putra, *Pengertian Organisasi, Laba, dan Nirlaba*, 2012, April, 26 (<http://budhihadisyahputra.blogspot.com/2012/04/pengertian-organisasi-laba-dan-nirlaba.html>), Di Unduh Pada 22 Oktober 2014

Berdasarkan pemaparan diatas, saya tertarik untuk membahas lebih jauh keterkaitan antara yayasan yang mendirikan Perseroan terbatas sebagai pemegang saham dan memilih judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM NIRLABA YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG BERTUJUAN Mencari KEUNTUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB YAYASAN ATAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS”

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah yayasan sebagai badan hukum nirlaba yang menjadi pemegang saham mayoritas dalam badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab organ yayasan dalam tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab tidak terbatas yayasan dalam badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian.

Dari identifikasi masalah yang ada maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yayasan sebagai badan hukum nirlaba yang menjadi pemegang saham mayoritas dalam badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab tidak terbatas yayasan dalam badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

D. Kegunaan Penelitian.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru tentang yayasan dan perseroan terbatas, dalam hal ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan dunia pendidikan dan untuk mengembalikan tujuan asli dari bentuk yayasan dan perseroan terbatas sebagaimana mestinya.

2. Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca baik rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintahan dalam menentukan kebijakan terhadap yayasan. Sebagai pendirian yayasan tidak hanya berkedok sebagai badan

hukum dan juga tidak hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri saja. Hal ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan Yayasan dan hanya mencari keuntungan semata dengan menggunakan perseroan terbatas.

E. Kerangka Pemikiran.

Yayasan adalah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, Yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, seperti Yayasan yang menjadi dasar keuangan swasta. Dari penjelasan di atas, sebagai Pendukung hak dan kewajiban, Yayasan yang merupakan subjek hukum dapat memiliki tanah rumah dan objek hukum lainnya.⁶ Untuk memberi pembenaran, dasar hukum bahwa badan hukum itu sebagai subjek hukum ada beberapa teori tentang badan hukum yaitu:

1. Teori Fiksi

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dengan badan hukum. Bahwa dalam teori ini yang menjadi subjek hukum adalah manusia. Tokoh utama dari teori fiksi adalah Frederich Carl

⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 282.

von Savigny.⁷ Dimana dalam yayasan yang berperan dalam pembangunannya adalah manusia karena dengan adanya keinginan manusia berorganisasi, maka manusia pun membentuk suatu perkumpulan dan memisahkan harta kekayaannya untuk membangun suatu yayasan karena yayasan adalah suatu badan hukum walaupun berbentuk yayasan tetap saja manusia yang berperan dalam pelaksanaan menjalankan yayasan.

2. Teori Organ

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori fiksi. Tokoh teori organ adalah Otto Von Gierke (1841-1921), dengan pengikut antara lain L.G. Polano, ajaran teori organ disebut sebagai ajaran realitas yang sempurna, inti dari teori organ adalah badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum.⁸ Sehingga teori ini seperti yayasan dimana yayasan itu badan hukum yang seperti manusia karena yayasan muncul didalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menimbulkan hukum seperti manusia, karena yayasan berpengaruh pada kehidupan masyarakat dengan adanya yayasan maka masyarakat dapat dibantu karena tujuan sosial dari yayasan.

3. Teori Harta Kekayaan dalam Jabatan

Ajaran tentang kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya menyatakan adanya suatu hak yang melekat pada suatu

⁷ Budyiono Tri, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm, 62

⁸ *Ibid*,

kualitas. Bahwa tidaklah mungkin mempunyai hak apabila tidak dapat melakukan hak tersebut. Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, sebagai pengikutnya adalah F.J. Oud. Untuk badan hukum yang memiliki khendak adalah pengurus.⁹ Seperti pada yayasan adanya organ yang mengelola yayasan salah satunya adalah pengurus sehingga pengurus memiliki hak untuk melaksanakan kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

4. Teori kekayaan bersama

Harta kekayaan badan hukum itu adalah milik bersama-sama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Tokoh dari teori kekayaan bersama adalah Rudolf Von Jhering (1818-1892).¹⁰ Dalam teori ini dapat dikaitkan dengan yayasan karena setiap yang akan mendirikan yayasan dimana yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan maksimalnya adalah 25% (dua puluh lima persen) dan digabungkan untuk mendirikan yayasan.

5. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh A.Brinz (Jerman), menurut Brinz, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum.¹¹ Karena itu Badan Hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakikatnya adalah hak-

⁹ *ibid*, hlm 63

¹⁰ *ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm 64

hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada manusia yang mejadi pendukung hak-hak tersebut). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari pemegangnya, disini yang penting bukan siapakah badan hukumnya melainkan kekayaan tersebut diurus untuk tujuan tertentu, karena itu teori ini berpandangan tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli apakah kekayaan tersebut merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Sehingga dengan adanya teori A. Brintz ini dapat diterapkan pada yayasan karena yayasan memiliki kekayaan yang bertujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sehingga yang dilihat adalah tujuan dari kekayaan yayasan tersebut itu karena kekayaan yayasan memiliki hak-hak dan kewajiban untuk suatu tujuan dimana yayasan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat, sehingga kekayaan yayasan digunakan untuk tujuan kepentingan masyarakat.

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat non komersial (nirlaba) dan bergerak di bidang sosial, keagamaan, atau pendidikan, dan cenderung memiliki tujuan idiil. Dalam ketentuan UU yayasan, Pasal 1 butir (1) dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum, terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹² Dalam mendirikan suatu organisasi juga dapat diterapkan Teori Organisasi Neo Klasik dimana suatu organisasi sebagai kelompok dengan tujuan bersama yang lebih menekankan pada aspek sosial, maka teori ini pun dapat diterapkan pada yayasan karena yayasan merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan bersama yaitu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha. Tetapi terdapat beberapa larangan didalamnya. Dimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan maksimal penyertaan 25% (dua puluh lima persen) dari harta kekayaan yayasan. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Didalam hubungan antara yayasan dengan perseroan terbatas maka akan terdapat keuntungan dan kerugian yang terjadi di dalamnya, sehingga bagaimana akibat yang terjadi bagi yayasan, dan perseroan terbatas yang mengalami kerugian dan keuntungan. Sebagai Organ Yayasan walaupun tidak mencari keuntungan,

¹² Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 194.

maka tidak tertutup kemungkinan badan usaha membuka bentuk usaha badan hukum dan tidak berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna di antara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti firma dan persekutuan komanditer (CV), didalam perseroan terbatas dikenal juga beberapa teori personalitas perseroan dimana perseroan sebagai badan hukum akan dikemukakan dalam beberapa teori yaitu Teori Fiksi yang disebut juga teori entitas dimana dalam teori ini, kepribadian atau perseonalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.¹³ Teori yang kedua adalah Teori Realistik dimana hukum mengakui adanya perbedaan dan personalitas Perseroan dengan personalitas para anggota kelompok yang terikat dalam perseroan.¹⁴ Teori yang ketiga adalah Teori Kontrak yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggota Perseroan , yaitu pemegang saham dengan pemerintah dalam segi lain.¹⁵

Dalam mendirikan perseroan terbatas dimana harus berupa saham dimana saham merupakan kekayaan pribadi pada umumnya pemegang saham mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk deviden sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan, dalam kepemilikan

¹³ Harahap, M, Yahya, *Hukum Perseroan terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm 55

¹⁴ *Ibid*, hlm 56

¹⁵ *Ibid*

saham harus ada syarat mengenai kepemilikan saham dimana syarat tersebut dapat ditetapkan dalam Anggaran dasar. Kepemilikan saham dibedakan menjadi dua cara yaitu kepemilikan silang secara langsung, dan kepemilikan silang secara tidak langsung¹⁶, dan ada kepemilikan saham yang tidak dilarang.¹⁷

Dengan adanya perseroan terbatas maka diterapkanlah *Prinsip Business Judgment Rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system *common law* dan merupakan *derivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik. ” Secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPPT 40 Tahun 2007.¹⁸

F. Metode Penelitian.

Titik berat kajian ilmu hukum adalah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang sedang berlaku, pernah berlaku, ataupun yang dicita-citakan. Oleh karena itu, untuk membuat karya ilmiah penulis menggunakan metode penelitian hukum

¹⁶ *Ibid*, hlm 243

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Dimar Zuliaskimsah, *Prinsip Bussines Judgement Rule dan Penerapannya Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2011, (<http://dimarzuliaskimsah.blogspot.com/2011/03/prinsip-business-judgement-rule-dan.html>), Di Unduh Pada 22 Oktober 2014

normatif¹⁹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder, yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah maka penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan Dan Tanggung Jawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas” menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif.²¹

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif., Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hlm, 13.

²⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 22

Dalam penelitian ilmu hukum normatif dikenal beberapa pendekatan- pendekatan, yaitu antara lain:²²

- a. Pendekatan undang-undang
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan komparatif
- e. Pendekatan konseptual

Untuk penelitian dalam tugas akhir ini, maka peneliti akan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pada pendekatan undang-undang peneliti akan menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pendekatan konseptual peneliti akan menelaah mengenai teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum yayasan dan hukum perusahaan.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang

²² *Ibid*, hlm.93.

Yayasan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan²³ berupa buku-buku atau literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian kelompok, lembaga dan perseorangan dari para pakar, materi tentang yayasan, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan obek penelitian dan memberikan penjelasan terhadap badan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan atau yang memberikan kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dan akan dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis, menuliskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah, Tujuan, dan manfaat penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 41.

**BAB II TINJAUAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
NIRLABA**

Pada bab ini berisikan tentang pengertian yayasan, perseroan terbatas, badan hukum, teori-teori, penjelasan mengenai pendirian yayasan, badan hukum, badan hukum nirlaba, dan hal-hal yang berkaitan dengan yayasan

**BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP YAYASAN YANG
MENDIRIKAN BADAN USAHA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bahasan mencakup tentang pengaturan yayasan dan perseroan terbatas, alasan dan faktor yayasan mendirikan perseroan terbatas.

**BAB IV ANALISA TERHADAP YAYASAN SEBAGAI BADAN
HUKUM NIRLABA YANG MENJADI PEMEGANG
SAHAM MAYORITAS DALAM PERSEROAN
TERBATAS YANG BERTUJUAN UNTUK MENCARI
KEUNTUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB
YAYASAN ATAS KEGIATA PERSEROAN TERBATAS**

Dalam bab ini akan di bahas tinjauan tanggung jawab yayasan dan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai tanggung jawab

yayasan terhadap pihak ketiga dan apa hukuman bagi yayasan yang lalai dalam tanggung jawabnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberi saran dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas.